



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG  
MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian BUD;
7. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran kas pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.
8. Penerimaan kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan aset pemerintah pusat / Daerah berupa kas atau setara kas bertambah;
9. Pengeluaran kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas pemerintah pusat/daerah baik dengan cek, uang tunai maupun dengan pengeluaran SP2D;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
11. Tabungan dan Asuransi Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Taspen adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
13. Iuran Wajib Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan IWP adalah iuran wajib yang dipotong otomatis secara sistem untuk BPJS dan Taspen.
14. Tabungan Perumahan yang selanjutnya disebut Taperum adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Daerah untuk tabungan perumahan.
15. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh baik perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

16. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
17. Wajib bayar adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang menyetorkan dan/atau menerima pengembalian Kas Non Anggaran yang merupakan kewajibannya dan/atau haknya.
18. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah yang meliputi Penerimaan Pajak, dan Penerimaan bukan Pajak.
19. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SSBP adalah surat setoran yang dilakukan Pemda untuk menyetorkan Iuran wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan iuran Pemda ke Bank Persepsi.
20. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan Taspen, BPJS Kesehatan, Taperum, PPh, PPN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penerimaan kas dan pengeluaran kas dari dan untuk pihak ketiga lebih jelas dan transparan.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21;
- b. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis PPh dan PPN

### BAB II

#### JENIS KAS NON ANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Jenis Kas Non Anggaran adalah meliputi:
  - a. Penerimaan kas non anggaran meliputi:
    1. Potongan IWP;
    2. Potongan Taperum;
    3. Potongan PPh;

4. Potongan PPN;
  5. Penerimaan lainnya yang sejenis
- b. Pengeluaran kas non anggaran adalah meliputi:
1. Penyetoran IWP;
  2. Penyetoran Taperum;
  3. Penyetoran PPh;
  4. Penyetoran PPN;
  5. Penerimaan lainnya yang sejenis
- (2) IWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 meliputi:
- a. Taspen ; dan
  - b. BPJS Kesehatan
- (3) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 meliputi:
- a. PPh pasal 21
  - b. PPh pasal 4
  - c. PPh pasal 22; dan
  - d. PPh pasal 23

### BAB III

#### PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis IWP, Taperum, dan PPh pasal 21

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran Jenis IWP, Taperum dan PPh Pasal 21, kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, tunjangan yang disertai dengan potongan-potongan;
- (3) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari potongan IWP, Taperum, PPh Pasal 21 dan PPN;
- (4) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan langsung menggunakan SSP dan SSBP;

##### Bagian Kedua

##### Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis PPh dan PPN

#### Pasal 6

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis PPh dan PPN meliputi:

- a. PPh dan PPN untuk GU dan TU;
- b. PPh dan PPN untuk LS;

#### Pasal 7

(1) Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran Jenis PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh:

- a. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Kuasa BUD

(2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menguji perhitungan besaran nominal potongan PPh dan PPN;
- b. menyetorkan PPh dan PPN kepada kas Negara menggunakan SSP ;
- c. melakukan pembukuan dan penatausahaan atas penerimaan dan penyetoran PPh dan PPN;
- d. membuat laporan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga;
- b. SP2D sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari pembayaran kepada pihak ketiga dan potongan-potongan;
- c. potongan sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari PPh Pasal 4,22,23 dan PPN;
- d. potongan PPh Pasal 4,22,23 dan PPN selanjutnya disetorkan ke kas Negara menggunakan Pajak SSP.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN UMUM KAS

#### NON ANGGARAN

#### Pasal 8

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola dalam Kas Non Anggaran.

- (2) Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Arus Kas dan tidak mempengaruhi APBD dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kuasa BUD menyampaikan laporan tentang penerimaan dan pengeluaran kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
- a. PT.Taspen (Persero) untuk potongan Taspen
  - b. Sekretariat Bapertarum-PNS untuk potongan Taperum
  - c. BPJS Kesehatan untuk potongan BPJS Kesehatan
  - d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk potongan PPh dan PPN

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 29 Mei 2017

**BUPATI DHARMASRAYA**

ttd.

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 29 Mei 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

**LELIARNI**

